



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PEMIMPIN AGAMA TERDAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan psikologis, sehingga dalam rangka perlindungan sosial kepada Pemimpin Agama terdampak **Covid-19**, Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pemimpin Agama Terdampak **Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)**
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentangan Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *CoronaVirus Disease* 2019 (*Covid-19*);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Daerah Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019 Nomor 9)
14. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA PEMIMPIN AGAMA TERDAMPAK **PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
5. Pemimpin Agama adalah orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lain ;
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut **Covid-19**;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya selanjutnya disingkat APBD;
8. Belanja Tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah;
9. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat selanjutnya disebut Bagian Administrasi KESRA Setda Kabupaten Maluku Barat Daya;
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada pemimpin Agama yang bertujuan untuk dapat melaksanakan seluruh aktivitasnya;

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENETAPAN CALON PENERIMA BANSOS COVID 19

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial kepada Pemimpin Agama terdampak covid-19;
- (2) Bantuan sosial untuk pemimpin agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Bantuan Uang;
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 melalui Belanja Tidak Terduga

Pasal 3

Kriteria calon Penerima Bansos COVID -19 adalah :

a. Pemimpin Agama yang terdiri dari :

- 1) Pendeta Pada Klasis dan Jemaat se- Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 2) Gembala sidang se- Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 3) Pastor dan Ketua Stasi Non PNS se- Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
- 4) Imam Mesjid se- Kabupaten Maluku Barat Daya .

b. Belum menerima Bantuan Covid-19 atau dengan nama lain dari Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi Maluku atau Pemerintah Pusat

Pasal 4

- (1) Bagian Administrasi Kesra Setda Maluku Barat Daya menyiapkan data terbaru *Pemimpin Agama di Kabupaten Maluku Barat Daya* .
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Alamat ;
 - c. Nama tempat Ibadah;dan
 - d. SK penempatan oleh induk organisasi;
 - e. Fotocopy rekening penerima bantuan
 - f. Surat Pernyataan belum pernah menerima bantuan Covid 19 atau dengan nama lain.
- (3) Bagian Administrasi Kesra Setda Maluku Barat Daya melakukan Verifikasi pemberian *Bantuan sosial Covid 19*;
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan sebagai Penerima Bantuan sosial disampaikan kepada Bupati dengan tembusan BKAD.
- (5) Penetapan Penerima Bantuan sosial Pemimpin Agama ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah diusulkan oleh Bagian Administrasi Kesra Setda Maluku Barat Daya.

BAB III

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL **COVID-19**

Pasal 5

- (1) Berdasarkan data Penerima Bantuan Sosial Pemimpin Agama yang terdampak **Covid-19** sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BKAD memproses penyaluran bantuan sosial **Covid-19** , sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyaluran Bantuan sosial berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pemimpin Agama yang terdampak **Covid-19** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada Pemimpin Agama disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah dan tingkatan kepemimpinan dalam struktur organisasi keagamaannya;
- (2) Besarnya Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bantuan diberikan dalam bentuk non tunai melalui rekening penerima bantuan;
- (4) Penerima Bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas bantuan yang diterimanya;
- (5) Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Maluku Barat Daya menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan kepada Bupati Maluku Barat Daya Cq. Sekretaris Daerah.

